

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (KESEPAKATAN BERSAMA)  
UNTUK ASOSIASI HOTSPOT INDONESIA**

---

KESEPAKATAN BERSAMA untuk pengembangan ASOSIASI HOTSPOT INDONESIA ("KESEPAKATAN BERSAMA") ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 14, bulan Februari, tahun 2006, oleh dan antara:

- I. **PT. INDOSAT MEGA MEDIA**, Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 25 September 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 3 tanggal 5 Februari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti Sutjipto, S.H., dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **DONATUS HERRY SWANDITO** dalam jabatannya sebagai Direktur Niaga selanjutnya disebut "IM2"; dan
- II. **CBN** perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 003 tanggal 26 april 1995 yang dibuat dihadapan notaris Siti Mariam Muchtar Widodo, S.H, Notaris di Cikampek dan yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 36 tanggal 20 September 2000 yang dibuat dihadapan [Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., ; Notaris di Jakarta, Jalan Hadiah IX Blok D XII /1121 kav Polri Jelambar Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **SUGIHARTO DARMAKUSUMA**, selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, selanjutnya disebut "CBN".
- III. **PT. INDOINTERNET**, Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 57 tanggal 23 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 1 tanggal 10 Nopember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Aloysius M. Jasin, S.H., dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **EDWIN P. PRANOTO** dalam jabatannya sebagai Direktur selanjutnya disebut "IndoInternet"; dan
- IV. **PT. CENTRIN ONLINE, Tbk.**, Perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte Notaris Fathiah Helmi SH, Nomor : 32 tanggal 1 November 2000, yang telah disahkan dengan Keputusan Departemen Kehakiman Terakhir Nomor : C-23.434 HT.01.04. Tahun 2000, dimana Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 1084, Tambahan Berita Negara Nomor 14 tanggal 16 Februari 2001, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 1826, Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 23 tanggal 20 Maret 2001, berkedudukan di Bandung, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **BINSAR NAPITUPULU** dalam jabatannya sebagai Direktur selanjutnya disebut "CENTRIN"; dan
- V. **PT. DYVIACOM INTRABUMI TBK**, perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 107 tanggal 16 November 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta dan yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 64 tanggal 29 Agustus 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **TAUFIK ALDJUFFRY** dalam jabatannya sebagai Direktur selanjutnya disebut "D-NET"; dan

- VI. **PT. JASA JEJARING WASANTARA**, perseroan terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Raharti Sudjardjati SH, Nomor 25 tanggal 4 Desember 1995, dimana Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 19 Mei 2000, Tambahan Berita Negara Nomor 2504 - 2000, sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir mengalami perubahan dengan Akta Nomor 20 tanggal 20 Januari 2006 dari Notaris Agus Madjid SH, berkedudukan di Plaza Great River, lantai 14, Jalan Haji Rangkyo Rasuna Said Blok X-2 Nomor 1, Jakarta 12950, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ir. **WAHYOE PRAWOTO** dalam jabatannya sebagai Direktur Utama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "PACIFIC LINK"; dan
- VII. **PT. MITHAHARUM ABADI (EZYNET)**, berkedudukan di Gedung Graha Pratama, lantai 19, Jl. M.T. Haryono Kav.15, Jakarta 12810, Indonesia, dalam hal ini diwakilkan oleh **M. FURQON. I HANIEF**, selaku General Manager Operation dan
- VIII. **PT. SEJAHTERA GLOBALINDO**, Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 119 tanggal 14 September 1995 yang dibuat dihadapan Notaris Tegoeh Hartanto SH., Notaris di Jakarta yang diubah terakhir dengan Akta Nomor 9 tanggal 10 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris H. Yunardi SH., dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **JUWANTO BUDI HARDJO** dalam jabatannya sebagai Direktur Operasional selanjutnya disebut Sejahtera Globalindo.
- IX. **PT. INDO PRATAMA CYBERNET**, berkedudukan di Gedung Cyber Lt. 5Jl. Kuningan Barat No. 8. Diwakili oleh **JOHN SIHAR SIMANJUNTAK**

Masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelenggarakan FORUM HOTSPOT INDONESIA dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **RUANG LINGKUP**

Kesepakatan Bersama ini memiliki Ruang Lingkup sebagai berikut :

Kerjasama Roaming antara ISP penyelenggara atau penyedia Hotspot (Wi-Fi) di Indonesia.

#### **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA**

Maksud dan Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama bagi PARA PIHAK adalah :

1. Memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada seluruh pengguna Hotspot (wireless broadband - Wi-Fi) di Indonesia.
2. Menjadi wadah para penyedia jasa Hotspot (Wi-fi) dalam mengatur penyeragaman layanan ini di Indonesia sehingga dapat memberikan layanan yang terbaik bagi para pengguna
3. Menjadi wadah komunikasi antar penyedia jasa Hotspot dalam upaya pengembangan baik dari sisi teknologi, service, administrasi dan pelayanan.

**Pasal 3**

**KESEPAKATAN PARA PIHAK**

1. Para PIHAK sepakat untuk bersedia melakukan ROAMING fasilitas Hotspot antar ISP
2. Usaha dan keterlibatan Para Pihak dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini merupakan hal yang penting dan secara khusus Para Pihak akan saling:
  - (a) memberikan data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan kerjasama
  - (b) menugaskan pejabat dan pegawainya untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dan analisa bersama pada waktu dan tempat yang dinilai baik, praktis dan efisien; dan
3. Melakukan aktifitas-aktifitas lainnya yang dianggap baik dan perlu untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 KESEPAKATAN BERSAMA ini.
4. Kecuali disepakati secara terpisah oleh Para Pihak, masing-masing Pihak akan menanggung secara sendiri-sendiri setiap dan seluruh biaya dan/atau pengeluaran sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kerjasama ini. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengajukan penggantian pembayaran atau penggantian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini.
5. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan atau kelalaian Pihak lainnya dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

KESEPAKATAN BERSAMA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan bahwa Pihak yang bermaksud memperpanjang KESEPAKATAN BERSAMA ini harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya

**Pasal 5**

**HAK MILIK INTELEKTUAL**

Tidak ada ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini atau dalam pelaksanaan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini yang diartikan sebagai pengalihan sesuatu hak milik intelektual termasuk hak cipta, hak paten, ide, dan konsep yang dimiliki atau yang diberi lisensinya ke salah satu Pihak ke Pihak lainnya.

## Pasal 6

**INFORMASI RAHASIA DAN LARANGAN PENGUNGKAPAN**

**Pemberian Informasi.** Salah satu Pihak (sebagai "Pihak Pemberi") dapat memberikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya atau mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia milik Pihak lainnya (sebagai "Pihak Penerima") dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini; Masing-masing Pihak sepakat bahwa segala bentuk akses, pemberian, penerimaan dan penggunaan Informasi Rahasia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini;

*i. Informasi Rahasia.* Informasi Rahasia yang dimaksud dalam Pasal ini berarti informasi yang bersifat non-publik, yang termasuk, tapi tidak terbatas pada,:

- a. syarat dan ketentuan dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini,
  - b. yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama dan KESEPAKATAN BERSAMA ini;
  - c. skema atau gambar produk, penjelasan material, spesifikasi, source code atau object code;
  - d. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak;
  - e. data dan informasi mengenai Pihak Pemberi yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi Pihak Pemberi atau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan Pihak Pemberi;
  - f. data dan informasi yang diberitahu secara tertulis oleh Pihak Pemberi ke Pihak Penerima, sebagai informasi rahasia; dan
  - g. data dan informasi mana dapat dimuat dalam media tercetak, tertulis, disk/tape/compact disk komputer atau media lainnya yang sesuai;
- ii. Bukan Informasi Rahasia.* Tidak termasuk sebagai Informasi Rahasia adalah material atau informasi yang mana dapat dibuktikan oleh Pihak Penerima:
1. pada saat penerimaannya sebagai milik publik (public domain) atau menjadi milik publik (public domain) tanpa adanya pelanggaran di Pihak Penerima;
  2. telah diketahui oleh Pihak Penerima pada saat diberikan oleh Pihak Pemberi;
  3. telah didapatkan dari pihak ketiga tanpa adanya pembatasan dalam pengungkapan;
  4. telah diperoleh dari pihak ketiga yang mana memperolehnya secara sah dan memiliki hak untuk mengungkapkan;
  5. dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima;
  6. jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing Pihak sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.

- iii. Kewajiban Kerahasiaan. Pihak Penerima sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun yang diberikan Pihak Pemberi ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak Pemberi, dan Pihak Penerima akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pengungkapan, penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut;

Kewajiban untuk merahasiakan tersebut tetap berlaku walaupun adanya pengakhiran KESEPAKATAN BERSAMA ini, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat ii KESEPAKATAN BERSAMA ini.

## PASAL 7

### PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dengan sendirinya pada akhir Masa Berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 KESEPAKATAN BERSAMA ini, kecuali ada kesepakatan dari Para Pihak untuk memperpanjang Masa Berlaku tersebut;
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri KESEPAKATAN BERSAMA ini sebelum jangka waktu berakhir, dengan ketentuan Pihak yang menghendaki tersebut wajib memberitahukan kehendaknya dalam bentuk surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dengan mengembalikan atau menghancurkan data-data atau dokumen-dokumen yang telah diterima dari Pihak lain yang menurut sifatnya berdasarkan Pasal 6 adalah merupakan Informasi Rahasia.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila cara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

## Pasal 9

### FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak yang secara langsung mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan KESEPAKATAN BERSAMA ini, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru hara, perang, pemberontakan dan kebijaksanaan, perintah serta peraturan-peraturan Pemerintah;
2. Dalam hal terjadi Force Majeure, Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi akibat dari Force Majeure tersebut;
3. Semua kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure tersebut bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

## Pasal 10

PERUBAHAN

Kecuali ditentukan lain dalam Pasal-Pasal KESEPAKATAN BERSAMA ini, setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi KESEPAKATAN BERSAMA ini, mengikat Para Pihak apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui bersama dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen dan/atau Addendum terhadap KESEPAKATAN BERSAMA ini.

## Pasal 11

PEMBERITAHUAN

1. Untuk kelancaran pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, Para Pihak menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

**RULLY OKTAVIANTO**  
 Direktur Pemasaran  
 PT. Jasa Jejaring Wasantara  
 Plaza Great River, lantai 14  
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 No. 1  
 Jakarta 12950

2. Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dapat dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan dianggap telah diterima berdasarkan tanda terima yang ada.

## Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN


1. KESEPAKATAN BERSAMA ini tidak dapat dimodifikasi, diubah, atau diperbaiki kecuali dengan instrumen tertulis yang ditanda-tangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak dengan itikad baik bersedia akan melaksanakan KESEPAKATAN BERSAMA ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
3. KESEPAKATAN BERSAMA ini diadakan dalam 13 rangkap, masing-masing untuk PIHAK yang berkepentingan, memiliki isi dan kekuatan hukum yang sama.


KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat di Jakarta, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali diatas.

**PARA PIHAK YANG MENANDATANGANI :**

PT INDOSAT MEGA MEDIA, CBN

PT. INDOINTERNET

PT. CENTRIN ONLINE,  
Tbk





Nama :

Nama :

Nama :

Nama :

Donatus Herry Swandito

Sugiharto

Edwin P. Pranoto

Binsar Napitupulu

Jabatan : Direktur Niaga

Darmakusuma

Jabatan: Direktur

Jabatan : Direktur

Jabatan : Direktur

PT. DYVIACOM  
INTRABUMI Tbk




Nama :  
Taufik Aldjuffry  
Jabatan : Direktur

PT. MITHAHARUM  
ABADI (EZYNET)



Nama :  
M. Furqon I. Hanief  
Jabatan : General  
Manager Operation

PT. SEJAHTERA  
GLOBALINDO



Nama :  
Juwanto Budihardjo  
Jabatan :  
Direktur Operasional

PT. Jasa Jejaring  
Wasantara




Nama :  
Ir. Wahyoe Prawoto  
Jabatan : Direktur  
Utama

PT. INDO PRATAMA  
CYBERNET



Nama :  
John Sihar Simanjuntak  
Jabatan :

SAKSI-SAKSI :



1. Bapak Sofjan Jalil  
Menkominfo

2. Ketua IndoWLI :  
Barata Wardhana

3. Ketua Forum ID  
Hotspot  
Dhoya S. Sugarda